



BUPATI SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 497/KEP/HK/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)**

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), tanggal 02 Januari 2013, perihal Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) layak untuk diberikan ijin operasional di Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah Kejuaruan (SMA/MAK);

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Studi Kelayakan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PPO 422.4/367b/XI/2013, terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI).

KESATU : Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), layak untuk diberikan Ijin Operasional mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan catatan Yayasan harus melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka

pada tanggal 13 - DESEMBER - 2013


BUPATI SUMBA BARAT DAYA,
KORNELIUS KODI METE

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Direktur Pembinaan SMA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Timur di Kupang

SURAT KEPUTUSAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR: 30/PGRI/SBD/V/2013

Tentang

PENDIRIAN SMA PGRI TAMBOLAKA

KETUA PGRI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan peran serta PGRI dalam upaya penyelenggaraan pendidikan nasional, maka perlu dengan segera mendirikan SMA PGRI Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya

b. bahwa berhubung dengan ini, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua PGRI/YPLP Kabupaten Sumba Barat Daya

Mengingat: 1. Peraturan organisasi PGRI dan YPLP PGRI sebagaimana tercantum dalam AD/ART PGRI dan YPLP PGRI

2. Deklarasi berdirinya SMA PGRI Tambolaka, 10 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama: Pendirian SMA PGRI Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tambolaka
12 Mei 2013

Ketua PGRI/YPLP PGRI Kabupaten Sumba Barat Daya

Drs. Aster Bill Bora

